



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN IV (KEMENTERIAN KEUANGAN)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN IV
KEMENTERIAN KEUANGAN

BAB I (Pengeluaran)

4.1	Kementerian dan pengeluaran umum	245 974 800
4.2	Thesauri Negara	24 436 900
4.2A	Jawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri	38 372 200
4.3	Jawatan Akuntan Negeri	2 599 800
4.4	Direktorat Iuran Negara	384 200
		4.5 Jawatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4.5	Jawatan Pajak	41 786 900
4.6	Majelis Pertimbangan Pajak	103 900
4.7	Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia	12 752 200
4.8	Jawatan Bea dan Cukai	64 393 700
4.9	Urusan Lelang	869 300
4.10	Urusan Perjalanan	212 260 500
4.11	Pensiun-pensiun dan sebagainya	358 956 100
4.12	Kantor Pengurus Dana Pensiun Indonesia ..	7 906 900
4.13	Pengeluaran-pengeluaran berhubung dengan usaha mendatangkan pegawai dari Luar Negeri	1 865 000
4.14	Pegawai sipil yang tidak bekerja aktif ..	11 081 000
4.15	Pengeluaran sebagai akibat "Verordening Indbezitneming Gebouwen" dalam pembubaran	317 500
4.16	Perhitungan penagihan-penagihan sebelum peperangan	5 000 000
4.17	Hutang-hutang peninggalan bekas daerah- daerah yang berdiri sendiri	11 000 000
4.18	Pengeluaran berhubung dengan perjanjian keuangan dengan Negeri Belanda	100 000
4.19	Penyelesaian "sisa lebih" yang belum di- bayarkan	Memori
4.20	Penutupan kerugian Yayasan Bahan Makanan	Memori
		4.21 Pengeluaran...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4.21	Pengeluaran berhubung dengan peraturan-peraturan dalam lapangan kepegawaian selama tidak dimuat dalam lain-lain anggaran	7 500 000
4.22	Potongan dari jumlah anggaran belanja Negeri, ialah selisih antara jumlah taksiran-taksiran yang dibelanjakan	Memori
4.23	Pengeluaran tak tersangka	Memori
	Jumlah	1 047 660 900

(Satu milyar empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah).

BAB II (Penerimaan)

4.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.

4.1.1 Dinas Umum

4.1.1.1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan upah.

2 -

3 -

4 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran berhubung dengan perbedaan antara nilai pengiriman dan pembukuan uang.

5 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran berhubung dengan pemberian tunjangan perbedaan nilai uang.

4.1.2 Urusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4.1.2 Urusan Percetakan Stensil.

4.1.2.1 Pendapatan Urusan Percetakan Stensil karena pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dan bahan-bahan yang diberikan.

4.2 THESAURI NEGARA.

4.2.1 Pendapatan berhubung dengan pembuatan, pembaharuan dan peleburan uang dan penerimaan lain-lain berhubung dengan urusan uang.

4.2.1.1 Pendapatan dari penjualan logam, diperoleh dari uang yang dilebur.

2 Penerimaan berhubung dengan penggantian uang lama dengan uang baru.

3 Penerimaan akibat dari tidak timbulnya uang kertas berhubung dengan adanya penarikan uang.

4 Penerimaan dari Dana Uang dalam likwidasi.

4.2.2 Kantor Pusat Pemberantasan Pemalsuan Uang.

4.2.2.1 Sumbangan dari Bank Indonesia untuk perongkosan Kantor Pusat Pemberantasan Pemalsuan Uang.

4.3 PAJAK-PAJAK.

4.3.1 Jawatan Pajak.

Pajak berkohir .

4.3.1.1 Pajak peralihan.

2 Pajak kekayaan termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada pajak itu, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 3 Pajak perseroan termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada pajak itu, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya.
- 4 Perponding, begitu pula denda membayar tidak pada waktunya.
- 5 Pajak rumah-tangga, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya dan ongkos penaksiran.
- 6 Pajak kendaraan bermotor, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya.
- 7 Pajak jalan.
- 8 Penerimaan pajak-pajak yang telah dihapuskan.
Pajak tidak berkohir.
- 9 Pajak upah.
- 10 Bea meterai.
- 11 Bea balik nama dari barang-barang tidak bergerak.
- 12 Pajak potong.
- 13 Pajak untung penjualan bebas.
- 14 Pajak penjualan.
- 15 Pajak pembangunan I.
- 16 Pajak radio.

4.3.2 Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia.

4.3.2.1 Pembayaran pemberian tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia.

- 2 Perponding Indonesia dan denda karena pembayaran terlambat.

4.3.3 Jawatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4.3.3 Jawatan Bea dan Cukai.

4,3.3. 1 Bea masuk, termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada bea itu.

2 Bea keluar.

3 Bea keluar umum

3a Bea keluar ekstra.

4 Bea statistik.

5 Cukai barang alkohol, sulingan termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu.

6 Cukai bir termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu.

7 Cukai minyak tanah, bensin dan sebagainya termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu.

8 Cukai tembakau dan cukai hasil pabrik tembakau.

9 Cukai gula termasuk Tambahan Pokok Pajak -yang diadakan pada cukai itu.

10Penerimaan lain-lain.

4.4 URUSAN LELANG.

4.1.1 Urusan lelang.

4.4.1.1 Pajak lelang.

2 Potongan-potongan (disconto).

4.4.2 Sewa dan lisensi.

4.4.2.1 Penjualan arak dan minuman keras lain kecil-kecilan dalam daerah yang tidak dikenakan bea di Karesidenan Riau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2 Rumah-rumah gadai di luar pulau Jawa.

3 Izin untuk menggali intan.

4.5 URUSAN PERJALANAN.

4.5.1 Perhitungan ongkos perjalanan dan penginapan di Indonesia dibebankan pada Perusahaan-perusahaan Pemerintah dalam arti Indische Bedrijvenwet dan beberapa Jawatan lain.

4.5.1.1 Jawatan Pegadaian.

2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.

3 Perusahaan Percetakan Negara.

4 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.

5 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.

4.5.1.6 Pelabuhan Makasar.

7 Pelabuhan Teluk Bayur.

8 Pelabuhan Belawan.

9 Pelabuhan Semarang.

10 Pelabuhan Tanjung Priok.

11 Pelabuhan Surabaya.

12 Perusahaan Tambang Timah di Bangka.

13 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.

14 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topograpi.

16 Jawatan-jawatan lain.

4.5.2 Perhitungan ongkos pelayaran dari dan ke Luar Negeri dibebankan pada Perusahaan-perusahaan Pemerintah dalam arti Indische Bedrijvenwet dan beberapa Jawatan lain.

4.5.2.1 Jawatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

4.5.2.1 Jawatan Pegadaian.

2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.

3 Perusahaan Percetakan Negara.

4 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.

5 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.

6 Pelabuhan Makasar.

7 Pelabuhan Teluk Bayur.

8 Pelabuhan Belawan.

9 Pelabuhan Semarang.

10 Pelabuhan Tanjung Priok.

11 Pelabuhan Surabaya.

12 Perusahaan Tambang Timah di Bangka

13 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.

14 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam.

4.5.2.15 Jawatan Kereta Api.

16 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi.

17 Penataran Angkatan Laut.

18 Jawatan-jawatan lain.

4.5.3 Penggantian untuk pemakaian partikelir dari kendaraan-kendaraan bermotor yang dipakai untuk mengangkut orang (termasuk sepeda motor) oleh pemegang dan bukan pemegang yang diurus oleh Jawatan Perjalanan dan dipakai oleh Dewan-dewan Agung, Kementerian-kementerian, Jawatan-jawatan dan Perusahaan-perusahaan dalam lingkungannya.

4.5.3.1 Penggantian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

4.5.3.1 Penggantian untuk pemakaian partikelir dari kendaraan-kendaraan bermotor yang dipakai untuk mengangkut orang (termasuk sepeda motor) oleh pemegang dan bukan pemegang yang diurus oleh Jawatan Perjalanan dan dipakai oleh Dewan-dewan Agung, Kementerian-kementerian, Jawatan-jawatan dan Perusahaan-perusahaan dalam lingkungannya.

4.5.3.2 Penerimaan dari adanya pengangkutan pegawai dengan kendaraan bermotor.

4.5.4 Pendapatan penjualan umum dari kendaraan-kendaraan bermotor tersebut dalam pasal 4.5.3.

4.5.4.1 Pendapatan penjualan umum dari kendaraan-kendaraan bermotor tersebut dalam Pasal 4.5.3 yang sudah tak dapat lagi dipergunakan.

2 Penjualan mobil Pemerintah kepada Pegawai Negeri.

4.6 PEGAWAI YANG TIDAK BEKERJA AKTIF.

4.6.1 Sumbangan dalam perongkosan beristirahat, uang tunggu dan sebagaimana bagi Pegawai Negeri yang diperbantukan.

4.6.1.1 Badan-badan umum.

2 Badan-badan partikelir.

4.6.2 Sumbangan Negeri Belanda dalam perongkosan uang tunggu dan sebagainya.

4.6.2.1 Sumbangan Negeri Belanda dalam perongkosan uang tunggu dan sebagainya.

4.7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

4.7 PENERIMAAN IURAN PENSIUN DAN SEBAGAINYA.

4.7.1 Penerimaan berhadapan dengan beban pensiun sipil dan sebagainya.

4.7.1.1 Penyetoran oleh Pusat Perkebunan Negara berhubung dengan pembentukan rekening untuk pensiun yang harus dibayar menurut peraturan dalam Staatsblad Indonesia 1940 No. 432.

2 Pembayaran sebagai hadiah untuk tanggungan pensiun dan onderstan dari Pegawai Negeri yang ditempatkan pada Perusahaan-perusahaan Negeri (IBW).

3 Sumbangan dari Badan-badan Umum dan Partikelir dalam perongkosan pensiun Pegawai Negeri yang diperbantukan pada Badan-badan tersebut.

4 Sumbangan dari Negeri Belanda dalam perongkosan pensiun sipil.

5 Penerimaan lain-lain berhadapan dengan beban pensiun sipil dan sebagainya.

4.7.1.6 Penerimaan iuran untuk pensiun sendiri.

7 Penerimaan iuran untuk pensiun janda dan yatim piatu

4.7.2 Penerimaan berhadapan dengan beban pensiun militer dan sebagainya.

4.7.2.1 Sumbangan dari Badan-badan Umum dan Partikelir dalam perongkosan pensiun pegawai militer yang diperbantukan pada Badan-badan tersebut.

2 Sumbangan dari Negeri Belanda dalam perongkosan pensiun militer.

3 Penerimaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

3 Penerimaan iuran untuk pensiun sendiri.

4 Penerimaan iuran untuk pensiun janda dan yatim pitau.

4.7A PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN LIKWIDASI DARI
SEBAGIAN DANA-DANA PENSIUN.

4.7 A.1 Penerimaan berhubungan dengan likwidasi dari sebagian Dana-
dana Pensiun.

4.7A.1.1 Penerimaan berhubungan dengan likwidasi dari sebagian Dana-
dana Pensiun.

4.8 PEMBAYARAN KEMBALI ONGKOS PEGAWAI NEGERI
YANG DIOPER OLEH BADAN-BADAN LAIN, YANG
TETAP BERKEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

4.8.1 Pembayaran kembali oleh Kantor Pengurus Dana Pensiun
Indonesia.

4.8.1.1 Ongkos pegawai.

2 Ongkos pegawai lainnya.

4.9 PEMBAYARAN KEMBALI PERONGKOSAN PEKERJAAN-
PEKERJAAN YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK PIHAK
KETIGA C.Q. PENDAPATAN PEGAWAI MASUK
BILANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, YANG
DIPERBANTUKAN PADA PIHAK KETIGA.

4.9.1 Pembayaran...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

4.9.1 Pembayaran kembali perongkosan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan untuk pihak ketiga s.q. pendapatan pegawai, masuk bilangan Kementerian Keuangan, yang diperbantukan pada pihak ketiga.

4.9.1.1 Jawatan Akuntan Negeri.

2 Jawatan Akuntan Pajak.

3 Jawatan Bea dan Cukai.

4 Jawatan-jawatan lain.

4.10 SUMBANGAN DIBEBANKAN PADA ANGGARAN BELANJA BAGIAN VB, KEMENTERIAN PEREKONOMIAN, DALAM PENGELUARAN UNTUK JAWATAN BEA DAN CUKAI.

4.10.1 Sumbangan dibebankan pada anggaran belanja Bagian VB, Kementerian Perekonomian, dalam Pengeluaran untuk Jawatan Bea dan Cukai.

4.10.1.1 Sumbangan dibebankan pada anggaran belanja Bagian B, Kementerian Perekonomian, untuk pekerjaan berhubung dengan pelaksanaan peraturan krisis yang ditetapkan oleh Kementerian tersebut.

4.11 PENERIMAAN SEBAGAI AKIBAT "VERORDENING INBEZITNEMING GEBOUWEN" DALAM PEMBUBARAN.

4.11.1 Sewaan (termasuk tambahan) bangunan-bangunan dan lapangan-lapangan yang diambil Pemerintah.

4.11.1.1 Sewaan (termasuk tambahan) bangunan-bangunan dan lapangan-lapangan yang diambil Pemerintah.

412. PENERIMAAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

4.12 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PENAGIHAN-
PENAGIHAN SEBELUM PEPERANGAN.

4.12.1 Penerimaan berhubung dengan penagihan-penagihan sebelum peperangan.

4.12.1.1 Penerimaan berhubung dengan penagihan-penagihan sebelum peperangan.

4.13 PERHITUNGAN PENAGIHAN-PENAGIHAN BERASAL
DARI ZAMAN PEPERANGAN.

4.13.1 Perhitungan penagihan-penagihan berasal dari zaman peperangan.

4.13.1.1 Penerimaan berhubung dengan perjanjian keuangan dengan Luar Negeri.

4.14 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PERJANJIAN
KEUANGAN DENGAN NEGERI BELANDA.

4.14.1 Penerimaan berhubung dengan perjanjian keuangan dengan Negeri Belanda.

4.15 PENERIMAAN BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN
MENGENAI KEPERLUAN PEGAWAI.

4.15.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

4.15.1.1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

4.16 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

4.16 SISA KELEBIHAN DANA ALAT-ALAT PEMBAYARAN
LUAR NEGERI BAGI INDONESIA.

4.16.1 Sisa kelebihan Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri bagi
Indonesia.

4.16.1.1 Hasil kotor sertifikat-sertifikat defisen.

4.17 RUPA-RUPA PENERIMAAN LUAR BIASA.

4.17.1 Rupa-rupa penerimaan luar biasa.

4.17.1.1 Rupa-rupa penerimaan luar biasa.

4.18 BAHAGIAN DARI GAJI PEGAWAI YANG DIDUGA TIDAK
AKAN DIKELUARKAN OLEH KARENA DASAR
TAKSIRAN LEBIH TINGGI DARI YANG SEBENARNYA.

4.18.1 Bahagian dari gaji pegawai yang diduga tidak akan dikeluarkan
oleh karena dasar taksiran lebih tinggi dari yang sebenarnya.

4.19 RUPA-RUPA PENERIMAAN.

4.19.1 Rupa-rupa penerimaan.

4.19.1.1 Penjualan barang-barang yang dapat dipakai guna Jawatan
Negeri selama tidak termasuk dalam penerimaan lain-lain dari
berbagai-bagai Jawatan dan Perusahaan-perusahaan.

4.19.1.2 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan barang-
barang kelebihan.

3 Rupa-rupa penerimaan bagi dinas biasa, selama tidak
termasuk dalam penerimaan lain-lain dari berbagai-bagai
Jawatan dan Perusahaan.

4 Rupa-rupa penerimaan bagi dinas modal selama tidak
termasuk dalam penerimaan lain-lain dari berbagai-bagai
Jawatan dan Perusahaan.

5 Penerimaan dari indusemen.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1957
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman,
ttd
G.A. MAENGGOM

Menteri Keuangan,
ttd
SUTIKO SLAMET

LEMBARAN NEGARA NOMOR 110 TAHUN 1957